



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:

Nanang Rahim Ladja binti Rahim Ladja, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Durian II, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 4 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 pada KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian suami Pemohon **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7503_KM-28062018-0013, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Romansa Fitra Lebi, laki-laki, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Manado, 26 Nopember 2003;
 - b. Fino Brima Putra Lebi, laki-laki, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Palu, 18 Desember 2006;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Moh. Sectyo Cesar Lebi, laki-laki, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Palu 06 Maret 2009;
 - d. Redo Ahmad Fahrezi Lebi, laki-laki, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Palu 20 Maret 2011;
 3. Bahwa Kedua orangtua dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** yang bernama Bapak Abd. Rahman Lebi dan Ibu Rahima Rondonuwu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi**;
 4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** adalah ;
 - a. Nanang Rahim Ladja binti Rahim Ladja (Isteri Almarhum);
 - b. Romansa Fitra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - c. Fino Brima Putra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Moh. Sectyo Cesar Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - e. Redo Ahmad Fahrezi Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 5. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Keempat anak Pemohon yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
 6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat dan pengurusan harta warisan lainnya dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi**;
 7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
- Primair :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** adalah:
 - a. Nanang Rahim Ladja binti Rahim Ladja (Isteri Almarhum);
 - b. Romansa Fitra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - c. Fino Brima Putra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Moh. Sectyo Cesar Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - e. Redo Ahmad Fahrezi Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 2. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang bernama :

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Romansa Fitra Lebi, laki-laki, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Manado, 26 Nopember 2003;
 - b. Fino Brima Putra Lebi, laki-laki, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Palu, 18 Desember 2006;
 - c. Moh. Sectyo Cesar Lebi, laki-laki, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Palu, 06 Maret 2009;
 - d. Redo Ahmad Fahrezi Lebi, laki-laki, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Palu 20 Maret 2011;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/20/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7271015008790004, tanggal 16 April 2015 an. Nanang Rahim Ladja, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7503152806180005 tanggal 31 Juli 2018, an. Nanang Rahim Ladja binti Rahim Ladja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/Ist/2006/2003 tanggal 13 Maret 2006 an. Romansa Fitra Lebie, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3857/Tambahan/2011/2006 tanggal 27 Juli 2006 an. Fino Brima Putra Lebi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3858/Tambahan/2012/2009 tanggal 27 Juli 2012 an. Moh. Sectyo Cesar Lebi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, (bukti P.6);

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3843/Tambahan/2012/2011 tanggal 26 Juli 2012 an. Redo Ahmad Fahrezi Lebi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 856/AS/TP/SK/III/2006 tanggal 23 Maret 2006, an. Abdurachman Lebie, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ayula Selatan (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 75703-KM-28062018-0013, tanggal 28 Juni 2018 an. Maryono Lebi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, (bukti P.9);
10. Silsilah Keluarga almarhum Maryono Lebi yang membuat silsilah Nanang R. Ladja dikuatkan dan diketahui oleh Kepala Desa Ayula Selatan dan Camat Bulango Selatan serta disaksikan dua orang Saksi masing-masing bernama Lily Lebie dan Yuliyanti Ladja (bukti P.10);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Masri Suleman binti Thahir Suleman :

- Kenal Pemohon bernama Nanang Rahim Ladja;
- Kenal Maryono Lebi yaitu suami Pemohon;
- Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena serangan jantung;
- Selama Pemohon hidup berumah tangga dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Kedua orangtua kandung suami telah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon;
- Suami Pemohon selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;

2. Sri Wulandari Lebi binti Jufri Lebi :

- Kenal Pemohon bernama Nanang Rahim Ladja;
- Kenal Maryono Lebi yaitu suami Pemohon;
- Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena serangan jantung;
- Selama Pemohon hidup berumah tangga dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Kedua orangtua kandung suami telah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon;
- Suami Pemohon selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum Maryono Lebi dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris termasuk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.10) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Masri Suleman binti Thahir Suleman** dan **Sri Wulandari Lebi binti Jufri Lebi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Juni 2018 di Kotamobagu, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama almarhum menikah dengan Pemohon selama itu pula hidup bersama dan tidak pernah berpisah dengan Pemohon sampai almarhum meninggal;
- Bahwa almarhum **Maryono Lebi** dan **Nanang Rahim Ladja** selaku suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu **Romansa Fitra Lebi**, **Fino Brima Putra Lebi**, **Moh. Sectyo Cesar Lebi** dan **Redo Ahmad Fahrezi Lebi**;
- Bahwa almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** meninggalkan ahli waris masing-masing: **Nanang Rahman Ladja binti Rahim Ladja** (isteri), **Romansa Fitra Lebi**, laki-laki, umur 15 tahun, **Fino Brima Putra Lebi**, laki-laki, umur 12 tahun, **Moh. Sectyo Cesar Lebi**, laki-laki, umur 10 tahun dan **Redo Ahmad Fahrezi Lebi**, laki-laki, umur 8 tahun (anak kandung);
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak oleh Pemohon untuk balik nama sertifikat dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** dan juga ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum **Maryono Lebi** meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari **Nanang Rahman Ladja binti Rahim Ladja** (isteri almarhum), **Romansa Fitra Lebi**, **Fino Brima Putra Lebi**, **Moh. Sectyo Cesar Lebi**, dan **Redo Ahmad Fahrezi Lebi**, (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak oleh Pemohon adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** serta ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi** dan ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya tersebut, harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Maryono Lebi bin Abd. Rahman Lebi**, adalah :
 - 2.1. Nanang Rahim Ladju binti Rahim Ladju (Isteri Almarhum);
 - 2.2. Romansa Fitra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - 2.3. Fino Brima Putra Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - 2.4. Moh. Sectyo Cesar Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
 - 2.5. Redo Ahmad Fahrezi Lebi bin Maryono Lebi (anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan pemohon (**Nanang Rahim Ladju binti Rahim Ladju**) adalah wali dari keempat anaknya bernama:
 - 3.1. **Romansa Fitra Lebi**, umur 15 tahun (anak laki-laki Almarhum);
 - 3.2. **Fino Brima Putra Lebi**, umur 12 tahun (anak laki-laki Almarhum);
 - 3.3. **Moh. Sectyo Cesar Lebi**, umur 10 tahun (anak laki-laki Almarhum);
 - 3.4. **Redo Ahmad Fahrezi Lebi**, umur 8 tahun (anak laki-laki Almarhum);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. H. Patte, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Patte, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Mashudi, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.

57/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)